



SKRIPSI

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR : 1/PID.SUS-
ANAK/2020/PN KLT DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH
UMUR DI WILAYAH HUKUM PN. KUALA TUNGKAL**

**Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi Pada Fakultas Hukum Universitas
Batanghari**

OLEH

MUHAMMAD RIDHO ALRIZKYANDA

1700874201185

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI**

2020/2021

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Muhammad Ridho Alrizkyanda

Nomor Induk Mahasiswa : 1700874201185

Fakultas / Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)

Judul Skripsi :

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR : 1/PID.SUS-
ANAK/2020/PN KLT DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH
UMUR DI WILAYAH HUKUM PN. KUALA TUNGKAL**

Jambi, April 2021

Menyetujui :

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

(Dr. Hj. Suzanalisa, SH, MH)

(Kemas Abdul Somad SH, MH)

Ketua Bagian Jurusan Pidana

(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Muhammad Ridho Alrizkyanda
N I M : 1700874201185
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR : 1/PID.SUS-
ANAK/2020/PN KLT DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH
UMUR DI WILAYAH HUKUM PN. KUALA TUNGKAL**

Telah Berhasil Dipertahankan Di hadapan Tim Penguji Sidang Skripsi Pada Hari
_____ Tanggal ____ Bulan _____ Tahun **2021** Pukul _____ **WIB s/d**
Selesai Di Ruang Sidang Anwar Kertapati __ Fakultas Hukum Universitas

Batanghari.

Disahkan Oleh :

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

(Dr. Hj. Suzanalisa, SH, MH)

(Kemas Abdul Somad SH, MH,)

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari**

(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H)

(Dr. M.Muslih, S.H., M.Hum.)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Muhammad Ridho Alrizkyanda
N I M : 1700874201185
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum/ S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR : 1/PID.SUS-
ANAK/2020/PN KLT DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH
UMUR DI WILAYAH HUKUM PN. KUALA TUNGKAL**

Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji Pada Hari _____
Tanggal ___ Bulan _____ Tahun **2021** Pukul ___ s/d Selesai WIB Di Ruang
Sidang Anwar Kertapati _ Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

TIM PENGUJI

NO.	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H	Ketua	
2.	Islah, S.H., M.H.	Penguji Utama	
3.	Dr. Hj. Suzanalisa, SH, MH	Penguji Anggota	
4.	Kemas Abdul Somad SH, MH,)	Penguji Anggota	

Jambi, April 2021

Ketua Prodi Ilmu Hukum,

(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Ridho Alrizkyanda
N I M : 1700874201185
Tempat Tanggal Lahir : Kuala Tungkal, 16 September 1998
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1

Judul Skripsi : ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR :
1/PID.SUS-ANAK/2020/PN KLT DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR DI
WILAYAH HUKUM PN. KUALA TUNGKAL

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam Skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya, merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan dan pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah Asli dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian Pernyataan Keaslian Skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa Pembatalan Gelar (Sarjana Hukum) yang saya peroleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, April 2021

Mahasiswa yang bersangkutan,

Materai
Rp. 6000

(Muhammad Ridho Alrizkyanda)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan limpahan nikmatnya, maka penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul : ***“ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR : 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN KLT DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH PN. KUALA TUNGKAL”***. Skripsi ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mengikuti ujian Skripsi guna memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Program Strata I Ilmu Hukum Universitas Batanghari.

Dalam menyusun skripsi ini penulis berupaya semaksimal mungkin, akan tetapi Penulis menyadari, bahwa apa yang telah dicapai, tidak luput dari segala kekerungan yang ada, itulah tanda bahwa penulis manusia biasa, penulis tidak mungkin lepas dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis senantiasa berusaha untuk meningkatkan kesempurnaan dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk Skripsi.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, sehingga pada akhirnya penulisan Skripsi Ini dapat terselesaikan. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini penulis haturkan terima kasih dengan segala hormat sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H, M.H. Rektor Universitas Batanghari Jambi.

2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum. Dekan di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H. Ketua Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, SH. MH. Pembimbing I dalam penulisan Skripsi Universitas Batanghari.
5. Bapak Kemas Abdul Somad, SH. MH. Pembimbing II dalam penulisan Skripsi Universitas Batanghari.
6. Bapak M. Rudi Hartono, S.H, M.H. Pembimbing Akademik.
7. Seluruh Dosen Pengajar, Staf Administrasi dan Keuangan beserta seluruh Karyawan/wati di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Selain itu, pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk kedua orang tua yaitu Bapak Edi Heriyanto dan Ibu Jamilah serta saudara-saudara penulis, yang bersusah payah membantu dan berdo'a, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Strata I Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang relavan hendaknya.

Jambi, April 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	6
D. Kerangka Konseptual	6
E. Landasan Teoritis	8
F. Metodologi Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan	21

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

A. Pengertian tindak Pidana Pencurian	23
B. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan.....	27
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan	28

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

A. Pengertian Anak	33
B. Jenis-jenis Anak	36
C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	38

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Putusan Hakim Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN KLT 45
- B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur putusan nomor 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN KLT 52

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 64
- B. Saran 66

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian dari generasi dan sebagai tumpuhan harapan bangsa dan negara. Peran orang tua sangat berpengaruh dalam perkembangan terhadap anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam kehidupan sosial yang sangat besar terpengaruh dari berbagai faktor yaitu tentang penanganan anak. Untuk melihat perkembangan di Indonesia perlu melihat keadaan Belanda tentang pemidanaan anak sebagai negara yang melatarbelakangi terbentuknya hukum di Indonesia. KUHP yang berlaku di Indonesia hanya memuat sebagian saja, antara lain yaitu Pasal 39 ayat (3), Pasal 40 serta pasal 72 ayat (2) KUHP, yang ditujukan guna melindungi kepentingan anak.

Para Tokoh pendidikan dan para ahli sudah memperhatikan perkembangan Kejiwaan anak, anak tidak sama dengan orang dewasa, maka dari itu anak bukanlah dihukum melainkan harus diberi bimbingan dan pembinaan sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak yang bermoral dan anak normal yang sehat dan cerdas. Karena perlindungan hak anak kurang mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk langkah-langkah kongkrit perlindungan terhadap hak-hak anak. Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar oleh negara, orang dewasa bahkan orang tuanya sendiri. Maka dari itu anak dalam masa perkembangannya dapat melakukan suatu perbuatan buruk yang dapat merugikan orang lain secara fisik maupun materil.

Anak memiliki sistem penilaian kanak-kanak yang menampilkan martabat anak sendiri dan kriteria norma tersendiri, sebab sejak lahir anak sudah menampakkan ciri-ciri dan tingkah laku karakteristik yang mandiri. Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa:

“Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”

Dalam hal ini dapat melakukan tindak pidana yaitu dengan melakukan pencurian, sedangkan pencurian didalam KUHP Pasal 363 dikenakan sanksi penjara paling lama sembilan tahun. Akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, yang dimaksud Anak adalah yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan. Maka dari itu anak masih perlu diberikan binaan dan perlindungan dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, agar tidak melakukan tindak pidana. Pembinaan dalam perlindungan ini juga tidak mengecualikan bagi anak yang melakukan tindak pidana. Meskipun dalam hal ini anak melakukan tindak pidana pencurian dapat dikategorikan sebagai anak nakal.¹

Namun faktanya sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan yang terkait dengan anak, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat mempengaruhi oleh berbagai faktor tersebut masih

¹ Wagianti Soetodjo, 2008, *Hukum Pidana Anak*, Bandung : Refika Aditama, hal.15

dihadapkan dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana.

Faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana yaitu :²

1. Faktor ekonomi rendah
2. Faktor pendidikan rendah
3. Faktor lingkungan yang mempengaruhi
4. Faktor lemahnya penegakan hukum

Pada pasal 6 ayat 2 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Perbuatan tindak pidana pencurian di wilayah Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dapat dibilang setiap tahun terjadi bahkan perbuatan tindak pidana yang dilakukan bukanlah hanya orang dewasa melainkan anak dibawah umur juga ada yang melakukan tindak pidana. Dari tiga tahun belakangan yaitu tahun 2018 hingga tahun 2020 tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak selalu terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, tercatat di 3 tahun tersebut sudah terjadi sebanyak 15 kasus tentang pencurian yang dilakukan oleh anak terjadi di wilayah pengadilan Negeri Kuala Tungkal. Keterlibatan anak sebagai pelaku pencurian ini tentu tidak bisa dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak penting untuk dikaji, apalagi jika anak dijatuhi pidana penjara.

² *Ibid*, hal 16.

Dalam kasus ini anak yang bernama Putra sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan bersama dua temannya yaitu Ade (saksi 7) dan Fajar (saksi 8). Putra bersama kedua temannya melakukan pencurian pada tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di jalan Karya Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir. Mereka melakukan pencurian dengan cara mencongkel jendela sebelah kanan halaman rumah, kemudian melanjutkan aksinya dengan mengambil satu buah laptop merk lenovo, satu buah setrika warna merah, satu buah tabung gas 3kg, satu buah charger hp, satu buah motor vario warna putih nopol BH 6264 NO, dan sepasang speaker warna hitam.

Dalam proses persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan beberapa alat bukti dan barang bukti yang didapatkan didalam persidangan, anak dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan pasal 363 ayat (2) tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai dakwaan tunggal, dimana ancaman maksimal pidana penjara pada pasal ini adalah 9 tahun untuk orang dewasa, mengingat terdakwa adalah seorang anak tuntutan hakim haruslah dikaitkan dengan $\frac{1}{2}$ dari ancaman maksimal orang dewasa, karena dalam pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana penjara orang dewasa, mengingat bahwa perbuatan anak adalah perbuatan yang salah mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Jaksa penuntut umum menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 10 bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan.

Hakim dalam kasus ini menyatakan Putra (terdakwa anak) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (2) KUHP, dalam putusan Hakim Nomor : 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN KLT, hakim menetapkan dan memutuskan kepada terdakwa Putra selama 9 bulan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. disini penulis menilai bahwa tuntutan yang diberikan jaksa penuntut umum serta putusan yang dijatuhkan oleh hakim seharusnya bisa lebih dipertimbangkan kembali, mengingat terdakwa adalah seorang anak yang berusia 17 tahun yang masih duduk dibangku sekolah dan ini merupakan kali pertama terdakwa anak melakukan suatu tindak pidana dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menuangkannya dalam bentuk penelitian Skripsi dengan judul ***“ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR : 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN KLT DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM PN. KUALA TUNGKAL”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian diatas maka Penulis merumuskan permasalahan didalam karya ilmiah yang berbentuk Skripsi yaitu :

1. Bagaimana putusan Hakim terhadap perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan anak dibawah umur putusan nomor 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN KLT?

2. Apakah yang menjadi Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur putusan nomor 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN KLT ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana putusan yang diberikan oleh hakim didalam perkara pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak putusan nomor 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN KLT
- b. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak putusan nomor 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN KLT

2. Tujuan Penulisan

- a. Sebagai salah satu guna memberikan masukan dalam bidang hukum kepidanaan khususnya mengenai tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh anak
- b. Secara akademis untuk memenuhi dan melengkapi sebagian dari syarat mutlak, sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku yaitu untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Jurusan Kepidanaan pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

D. Kerangka Konseptual

Untuk mengetahui gambaran konsep-konsep yang terkandung didalam judul penelitian ini, maka penulis memandang perlu mencermatikonsep-konsep sebagai kerangka dalam penelitian ini. adapun konsep-konsep yang terkait dengan judul skripsi ini adalah :

1. Analisis

Analisis adalah sikap atau perhatian terhadap sesuatu (benda,fakta,fenomena) sampai mampu menguraikan menjadi bagian-bagian, serta mengenal kaitan antar bagian tersebut dalam keseluruhan.³

2. Putusan Hakim⁴

Putusan Hakim adalah tindakan akhir dari Hakim didalam persidangan, menentukan apakah dihukum atau tidak si pelaku, jadi putusan hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara didalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap.

3. Tindak pidana menurut Moeljatno

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁵

4. Pencurian dengan pemberatan

³ <https://pengertianahli.id/2014/08/pengertian-analisis-apa-itu-analisis.html>, diakses tanggal 19 September 2020

⁴ Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu Tinjauan Khusus, terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, PT. Citra Aditiya Bakti, Bandung. hal 54

⁵ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 5.

Pencurian dengan pemberatan adalah apabila perbuatan pencurian itu dilakukan dengan kriteria yang diatur dalam pasal 363 ,suatu pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat.

5. Anak Dibawah Umur Menurut Nasir Djamil M

adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang memiliki peranan strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, juga seimbang.⁶

E. Landasan Teoritis

Pada kasus ini yang menjadi landasan teori didalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan landasan teori Putusan Hakim dan teori Pertimbangan Hukum Hakim, yaitu:

a) Teori Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan⁷.

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam

⁶ Nasir Djamil M.,2015, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.8.

⁷ Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal.129

sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan: “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya⁸.”

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (11) KUHAP, terdapat tiga jenis putusan, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Tentunya majelis hakim memiliki kriteria untuk dapat memutuskan salah satu dari tiga jenis putusan tersebut.⁹

a. Putusan Bebas (Vrijspraak/Acquittal)

Secara teoritis, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan “vrijspraak”, sedangkan dalam rumpun Anglo-Saxon disebut putusan “acquittal”.¹¹ Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa/penuntut umum dalam surat

⁸ *Ibid.* hal 131

⁹ Tolib Effendi, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Malang: Setara Press, hal. 182

dakwaan. ¹⁰Konkretnya, terjadi dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Atau untuk singkatnya lagi terdakwa “tidak dijatuhi pidana”. Jika bertitik tolak pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dasarnya terhadap putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini.

b. **Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum**

Secara fundamental terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau “*onslag van alle rechtsver volging*” diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP dirumuskan bahwa:

“jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Seperti halnya putusan bebas, maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu “perbuatan terdakwa terbukti”, dan “bukan merupakan perbuatan pidana”.¹¹

¹⁰ *Ibid.* hal 182

¹¹ *Ibid.* hal 185

“Perbuatan terdakwa terbukti” secara sah, meyakinkan sesuai fakta yang terungkap dan menurut alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP serta meyakinkan hakim untuk menyatakan terdakwa sebagai pelaku perbuatan tersebut¹². Walaupun terbukti, akan tetapi “perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana”. Padahal sebelumnya telah dinyatakan dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan bahwa perkara yang diperiksa merupakan perkara tindak pidana, namun ternyata dalam pemeriksaan persidangan, perkara diputus oleh majelis hakim bukan merupakan perkara pidana.¹³

c. Putusan Pidana

Pada dasarnya, putusan pidana atau “veroordelling” dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana¹⁴. Sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Putusan pidana dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh jaksa/penuntut umum akan tetapi tidak melebihi ancaman maksimal yang ditentukan dalam undang-undang.

¹² Lilik Mulyadi, *Op Cit*, hal 187

¹³ *Ibid.* hal 188

¹⁴ Tolib Effendi, *Op Cit*, hal. 186

Segera setelah putusan pemidanaan dibacakan majelis hakim harus menyampaikan hak-hak dari terdakwa terkait putusan tersebut, yaitu:¹⁵

- a. Menerima atau menolak putusan.
- b. Mempelajari putusan.
- c. Meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam rangka pengajuan grasi.
- d. Mengajukan banding.
- e. Mencabut pernyataan untuk menerima atau menolak putusan.

Asas-asas dalam Putusan Hakim :

1) Asas musyawarah majelis Putusan hakim harus didasarkan pada hasil musyawarah majelis, musyawarah ini dilakukan oleh hakim untuk mengambil kesimpulan terhadap sengketa yang sedang diadili untuk selanjutnya dituangkan dalam putusan. Dalam musyawarah majelis ini, hakim diperbolehkan mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion) sepanjang didasari para argumentasi yang kuat dan rasional.

2) Putusan harus memuat dasar/alasan yang cukup Putusan hakim harus dilandasi atas pertimbangan hukum (legal reasoning, ratio decidendi) yang komprehensif. Putusan hakim yang tidak cukup pertimbangannya menyebabkan putusan tersebut dapat dikategorikan onvoldoende gemotiveerd. Keadaan demikian merupakan

¹⁵ Ibid. hal 18

permasalahan yuridis, karenanya dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

3) Putusan harus mengadili seluruh bagian gugatan Seluruh bagian adalah segala sesuatu yang menjadi pokok persengketaan para pihak di dalam gugatan. Dalam pengertian yang lebih sederhana, seluruh bagian gugatan adalah petitum penggugat, karena pada dasarnya setiap petitum dilandasi atau dilatari oleh posita (fundamentum potendi)

4) Asas ultra petitum partium Asas ultra petitum partium adalah asas yang melarang hakim untuk memutus melebihi apa yang dituntut. Hakim yang memutus melebihi apa yang dituntut Penggugat dianggap telah melampaui kewenangannya (ultra vires, beyond the power of his authority).

5) Asas keterbukaan Substansi utama dari asas keterbukaan adalah kewajiban untuk mengucapkan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Asas keterbukaan ini bertujuan agar putusan pengadilan dapat lebih transparan dan akuntabel. Asas keterbukaan juga dimaksudkan untuk memberikan akses kepada publik yang ingin mengetahui langsung vonis pengadilan atas kasus tertentu. Prinsip keterbukaan ini bertujuan untuk menghindari adanya praktik peradilan yang berat sebelah (partial). Prinsip demikian akan

membuat hakim yang mengadili perkara tersebut lebih berhati-hati dan cermat dalam memutus¹⁶

b). Teori dasar Pertimbangan Hukum Hakim

1) Pertimbangan Bersifat Yuridis dan Non Yuridis

Pertimbangan atau alasan dalam arti yang sebenarnya, pertimbangan hukum inilah yang menentukan nilai dari suatu putusan pengadilan, yang penting diketahui oleh pihak-pihak yang berperkara dan hakim yang meninjau putusan tersebut dalam pemeriksaan tingkat banding dan tingkat kasasi. Dalam memberikan telaah kepada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori. Kategori pertama dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua pertimbangan yang bersifat non-yuridis.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pada tulisan ini, yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya.

a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa

¹⁶ M. Natsir Asnawi, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (UUI Press, Yogyakarta), hal.

juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang disusun tunggal, kumulatif, alternative, ataupun subsidair. Dakwaan disusun secara tunggal apabila seorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja.¹⁷

b) Keterangan Terdakwa Keterangan terdakwa menurut KUHAP pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang di lakukan atau yang diketahui sendiri atau dialami sendiri.¹⁸

c) Keterangan Saksi Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang di dengar sendiri, di lihat sendiri, dan dialami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekan yang diperoleh dari orang atau kesaksian de auditu tertimonium de auditu tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

¹⁷ Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT Grafindo Persada, Yogyakarta hal 124

¹⁸ Ibid, hal 126

d) Barang-Barang Bukti Pengertian barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana

2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan

3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana

4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana

5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Barang bukti yang dimaksud diatas tidak termasuk alat bukti, sebab undang-undang menetapkan lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Meskipun bukan sebagai alat bukti, namun apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu di dalam surat dakwaannya, kemudian mengajukannya barang bukti itu kepada hakim, hakim ketua dalam pemeriksaan harus memperlihatkannya.¹⁹

e) Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana

¹⁹ Ibid, hal 130

Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.

Didalam praktik persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam hukum pidana itu.²⁰

2) Pertimbangan Secara Non-Yuridis

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum atau peraturannya. *Fiat Justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Di dalam memutus sebuah

²⁰ Ibid, hal 135

perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Berikut ini, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis sebagai berikut:

a. Sikap Batin Pelaku Tindak Pidana

Hal ini diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.²¹

b. Riwayat Hidup dan Keadaan Sosial Ekonomi

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tindak pidana apapun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

c. Sikap dan Tindakan Pelaku Sesudah Melakukan Tindak Pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang diatas juga menjadi pertimbangan

²¹ Ibid, hal 136

bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Karena hal tersebut juga akan dijadikan pertimbangan hakim dan mempermudah jalannya persidangan.²²

d. Pengaruh Pidana Terhadap Masa Depan Pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

Hakim dalam memutuskan perkara pidana anak perlu mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi termasuk pada masa lalu si anak, sehingga dalam hal ini hakim harus benar-benar bijaksana dalam bertindak, untuk itu dibutuhkan pengetahuan yang luas dan mendalam bagi seorang hakim agar putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan keadilan, terhindar dari kesewenang-wenangan dan sesuai dengan kebutuhan anak.

Praktiknya walaupun telah bertolak belakang dari sifat/sikap seseorang hakim yang baik, hakim ternyata adalah seorang manusia yang biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan

²² Ibid, hal 138

(rechterlijk dwaling), rasa rutinitas, kurang kehati-hatian, dan kesalahan. Dalam praktik keadilan, ada saja aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.

F. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini pada dasarnya adalah penelitian hukum yang sifatnya *Yuridis Normatif*. Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

Pendekatan penelitian dikaji dalam penelitian hukum normatif meliputi beberapa hal seperti asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Dalam penelitian tentunya memerlukan sumber data, sama halnya dengan penelitian hukum normatif ini juga mempunyai sumber hukum yaitu sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, sumber hukum tersier.²³

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*.²⁴ Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-gala lainnya. Dalam penelitian ini akan digambarkan tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak.

3. Sumber data

²³ Ibid, hal 16.

²⁴ Ibid, hal 17

Dalam penelitian, penulis dapatkan dari data sekunder yaitu data yang sudah diolah dan diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan penulisan skripsi ini.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa bahan-bahan yang penulis pelajari dari karya ilmiah dan literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang di teliti.
3. Bahan Hukum Tertier yaitu berupa Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.
4. Teknik Pengumpulan Data.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi dokumentasi. Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen yang ada serta juga data yang tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam hal ini putusan Nomor : 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN KLT

5. Analisis Data

Setelah semua data dikumpulkan maka untuk selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan keterangan atau jawaban responden dan ditarik kesimpulan bersifat deskriptif. Dengan memaparkan permasalahan yang terjadi pada anak.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Adapun Sistematika Penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab kesatu yang merupakan bab pendahuluan, pada Bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teortis, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua merupakan tinjauan umum tentang tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan, pada Bab ini diuraikan tentang pengertian pencurian, pengertian tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, unsur-unsur tindak pidana tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Bab Ketiga merupakan tinjauan umum tentang anak, pada bab ini diuraikan Pengertian Anak, Jenis-jenis Anak dan Dasar Hukum Perlindungan Anak.

Bab Keempat merupakan pembahasan, pada bab ini di deskripsikan bahasan tentang putusan hakim terhadap Perkara Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak Nomor Putusan 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN KLT dan pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap perkara pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dengan Nomor Putusan 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN KLT.

Bab Kelima merupakan penutup, Pada bab ini berisi kesimpulan dari uraian bab pembahasan sebagai jawaban permasalahan dan juga berisikan saran berkenaan dengan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembedaan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Salah satu bentuk kejahatan yang tercantum dalam Buku Kedua KUHP adalah tindak pidana pencurian yang secara khusus diatur dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUHP. Mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan, khususnya yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, pencurian secara umum di rumuskan dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Menurut Moch. Anwar, mengenai pencurian dengan kekerasan, adalah sebagai berikut: “perumusan pasal 365 ayat (1) KUHP menunjukkan pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana dirumuskan pada Pasal 362 KUHP adalah karena hanya disebut nama kejahatannya saja yaitu pencurian, ditambah unsur lain yang memberatkan”.²⁵

Karena mengenai kata “pencurian” didalam rumus Pasal 365 KUHP itu dipandang sudah cukup di artikan sebagai “pencurian dalam bentuk pokok”. Maka untuk selanjutnya akan dibicarakan unsur-unsur yang memberatkan”.

²⁵ Moch. Anwar, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus (Jilid I)*, Alumni, Bandung, hal. 17.

Unsur-unsur yang memberatkan pidana, dalam doktrin juga sering disebut sebagai “*strafverzwarende omstandigheden*” atau “keadaan-keadaan yang memberatkan pidana”. Keadaan-keadaan yang memberatkan pidana didalam putusan tindak pidana didalam putusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP itu oleh Van Bemmelen dan Van Hattum disebut sebagai “*objectief verzwarende omstandigheden*” atau “keadaan-keadaan yang memberatkan obyektif, yang berlaku bagi setiap “peserta” dalam tindak pidana.²⁶

Tindak pidana pencurian yang di atur dalam Pasal 365 KUHP itu jug merupakan suatu “*gequalificeerde diefstal*” atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Dengan demikian maka yang di atur dalam Pasal 365 KUHP itu sesungguhnya hanyalah “satu kejahatan” dan bukan “dua kejahatan” yang terdiri dari kejahatan “pencurian” dan kejahatan “pemakaian kekerasan terhadap orang”. Ataupun bukan merupakan “*samenloop*” dari kejatan “pencurian” dengan kehajatan “pemakaian kekerasan terhadap orang”. Kekerasan atau ancaman kekerasan itu harus ditunjukkan kepada orang-orang, akan tetapi tidaklah perlu bahwa orang tersebut merupakan pemilik dari benda yang akan di curi atau telah dicuri.²⁷

Sebelumnya penulis jelaskan terlebih dahulu jenis-jenis kejahatan pencurian sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ada 5 jenis pencurian yaitu :

- a) Pencurian biasa, diatur dalam Pasal 362 KUHP
- b) Pencurian dengan pemberatan, diatur dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP

²⁶ R. Soesilo, 1984, Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Delik-Delik Khusus, Politea, Bogor, hlm. 118.

²⁷ Ibid, hlm. 130

- c) Pencurian ringan, diatur dalam Pasal 364 KUHP
- d) Pencurian dengan kekerasan, diatur dalam Pasal 365 KUHP
- e) Pencurian dalam keluarga, diatur dalam Pasal 367 KUHP

Selanjutnya perlu dijelaskan masing-masing jenis tindak pidana pencurian di atas sebagai berikut

1. Pencurian biasa

Pencurian biasa sebagaimana di atur dalam Pasal 362 KUHP adalah barang siapa yang mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, dihukum karena melakukan pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Sembilan ratus rupiah.

2. Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) yang disertai pencurian pada salah satu butir dari pasal 363 ayat (1) KUHP. Isi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun

Ke-1 Pencurian ternak

Ke-2 Pencurian pada waktu kebakaran, letusan gunung berapi, banjir, gempa dan yang lainnya

Ke-3 Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah perkarangan tertutup yang ada rumahnya

Ke-4 Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama

Ke-5 Pencurian yang dilakukan, untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam No.3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam No.4 dan 5, maka dijatuhkan pidana selama-lamanya sembilan tahun.

3. Pencurian Ringan

Pasal 364 menyebutkan sebagai berikut:

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362, dan Pasal 363 ayat (1) No.4 begitu juga perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ayat (1) No.5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya dan jika barang yang dicari itu tidak ada lebih dari dua puluh lima rupiah, dihukum karena pencurian ringan dengan hukuman selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Sembilan satu rupiah.

4. Pencurian dengan kekerasan

Pasal 365 KUHP menyebutkan sebagai berikut:

Dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika kepergok supaya ada kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya.

5. Pencurian dalam keluarga

Pasal 367 KUHP menyebutkan sebagaimana berikut:

Jika pembuatan atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami istri dari orang terkenal kejahatan dan tidak terpisah harta kekayaan, maka terhadap perbuatan atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.

B. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan mungkin dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimum lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara 5 tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam pasal 362 KUHP. Hal ini diatur dalam pasal 363 dan pasal 365 KUHP.

Menurut P.A.F Lamintang, bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat. M. Sudrajat Bassar mengatakan, bahwa pencurian yang diatur dalam pasal 363 KUHP termasuk “pencurian istimewa” maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat.²⁸

Menerjemahkan perkataan “zich toeigenen” dengan “menguasai”, oleh karena didalam pembahasan selanjutnya pembaca akan dapat memahami, bahwa ‘zich toeigenen’ itu mempunyai pengertian yang sangat berbeda dari pengertian “memiliki”, yang ternyata sampai sekarang banyak dipakai didalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah diterjemahkan kedalam bahasa indonesia, meskipun benar bahwa perbuatan “memiliki” itu sendiri termasuk didalam pengertian “zich toeigenen” seperti yang dimaksudkan didalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut.

²⁸ P.A.F. LAMINTANG, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cet 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal 56

Kata pencurian dalam rumusan tindak pidana pencurian dengan kualifikasi seperti yang diatur dalam pasal 363 KUHP tersebut mempunyai arti yang sama dengan kata pencurian sebagai pencurian dalam bentuk pokok.

Pencurian didalam bentuknya yang pokok diatur didalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Barangsiapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 900.000.00.

Melihat dari rumusan pasal tersebut dapat kita ketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal, dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil”.

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Ada beberapa unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu :

1. Hewan Ternak (Dalam pasal 363 ayat 1 ke 1 KUHP)

Unsur yang memberatkan ialah unsur ternak, berdasarkan ketentuan pasal 101 KUHP, ternak diartikan hewan berkuku satu, hewan pemamah biak, hewan pemamah biak misalnya kerbau, sapi, kambing, dan sebagainya²⁹. Unsur ternak menjadi unsur yang memperberat kejahatan pencurian, oleh karena pada masyarakat Indonesia, ternak merupakan harta kekayaan yang penting.

²⁹ Wiryono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, Hal 21

2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang (Pasal 363 ayat 1 ke-2 KUHP).

Untuk berlakunya ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke-2 ini tidak perlu, bahwa barang yang dicuri itu barang-barang yang terkena bencana, tetapi juga meliputi barang-barang disekitarnya yang karena ada bencana tidak terjaga oleh pemiliknya³⁰. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa antara terjadinya bencana dengan pencurian yang terjadi harus saling berhubungan. Artinya, pencuri tersebut menggunakan kesempatan adanya rencana untuk melakukan pencurian.

3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP)

- a. Unsur “malam”

Berdasarkan pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan “malam” ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

- b. Unsur “dalam sebuah rumah”

Istilah “rumah” diartikan sebagai bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman. Jadi didalamnya termasuk gubuk-gubuk yang terbuat dari kardus yang banyak dihuni oleh gelandangan. Bahkan termasuk pengertian “rumah” adalah

³⁰ *Ibid*, Hal 22

gerbong kereta api, perahu, atau setiap bangunan yang diperuntukkan untuk kediaman.

c. Unsur “pekarangan tertutup yang ada rumahnya”

Dengan pekarangan tertutup dimaksudkan dengan adanya sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah sekelilingnya. Tidak memerlukan adanya pagar yang seluruhnya mengelilingi pekarangan, tetapi cukup apabila pekarangan yang bersangkutan nampak terpisah dari sekelilingnya.³¹

4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu (Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP).

Hal ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian, misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. Tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian, tetapi tidak cukup apabila mereka secara kebetulan pada persamaan waktu mengambil barang-barang.

Dengan digunakannya kata *gepleegd* (dilakukan), bukan kata *begaan* (diadakan), maka pasal ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah *medepleegen* (turut melakukan) dari pasal 55 ayat 1 nomor 1 KUHP dan memenuhi syarat bekerjasama. Jadi, pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP tidak berlaku apabila hanya ada seorang pelaku (*dadeer*) dan ada seorang pembantu (*medeplichtigee*) dari pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP.³²

³¹ *Ibid*, hal 22

³² *Ibid*, Hal 23

Bekerja sama atau bersekutu ini misalnya terjadi apabila setelah mereka merencanakan niatnya untuk bekerja sama dalam melakukan pencurian, kemudian hanya seorang yang masuk rumah dan mengambil barang, dan kawannya hanya tinggal diluar rumah untuk menjaga dan memberitahu kepada yang masuk rumah jika perbuatan mereka diketahui oleh orang lain.

5. Pencurian dengan membongkar, merusak dan sebagainya (Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP).

Pembongkaran (braak) terjadi apabila dibuatnya lubang dalam suatu tembok/dinding suatu rumah, dan perusakan (verbreking) terjadi apabila hanya satu rantai pengikat pintu diputuskan atau kunci dari suatu peti rusak.

Menurut pasal 99 KUHP, arti memanjat diperluas sehingga meliputi lubang didalam tanah dibawah tembok dan masuk rumah melalui lubang itu, dan meliputi pula melalui selokan atau parit yang ditujukan untuk membatasi suatu pekarangan yang demikian dianggap tertutup.

Menurut pasal 100 KUHP, arti anak kunci palsu diperluas hingga meliputi semua perkakas berwujud apa saja yang digunakan untuk membuka kunci, seperti sepotong kawat.³³

Yang dimaksud dengan valse order atau perintah palsu itu ialah perintah, yang seandainya perintah tersebut benar-benar dikeluarkan oleh orang yang berwenang mengeluarkan perintah seperti itu, akan membuat orang tersebut mempunyai hak untuk memasuki sebuah rumah.

³³ *Ibid*, Hal 23

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

A. Pengertian Anak

Didalam Hukum positif Indonesia, anak didefinisikan menjadi seorang yang belum dewasa atau juga orang yang belum mencapai usia khusus yang di tetapkan Undang - Undang sebagai batas usia yang dewasa. Definisi anak juga berbeda disetiap peraturan diIndonesia.

Anak ialah titipan juga sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang haruslah kita jaga karna didalam diri nya melekat harkat, martabat beberapa hak sebagai manusia yang haruslah di junjung dengan tinggi. Dari segi kehidupan berbangsa juga bernegara, anak yaitu masadepan bangsa penerus cita cita bangsa, oleh karna itu anak memiliki hak atas lingkungan hidup, berkembang juga tumbuh beserta memiliki hak untuk prlindungan dari tindak kekerasan, kebebasan serta diskriminasi.

Beberapa sarjana mencoba memberikan pengertian mengenai anak, yakni anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda dan sedang menentukan identitas serta sangat labil jiwanya sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungan.

Usia seseorang merupakan salah satu toak ukur dalam kajian untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, batasan dalam penelitian ini lebih berorientasi dan menitikberatkan pada batasan usia dalam memberikan pengertian tentang anak.

Pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai

manusia yang masih kecil. Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya. Sementara itu menurut Romli Atmasasmita anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa serta belum menikah.³⁴

Apabila mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Dalam hal fase-fase perkembangan seorang anak mengalami tiga fase, yaitu :

1. Masa kanak-kanak, terbagi ke dalam :
 - a. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun.
 - b. Masa kanak-kanak pertama, yaitu anak umur 2-5 tahun.
 - c. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu anak umur 5-12 tahun.
2. Masa remaja, antara umur 13-20 tahun. Masa remaja adalah masa perubahan cepat terjadi dalam segala bidang pada tubuh dari luar dan dalam, perubahan perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian.
3. Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun. Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih dapat dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, pada kondisi ini anak sudah stabil, namun

³⁴ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perpektif Hukum Islam (Maqosid AsySyariah)*, Palembang : NoerFikri, 2015, hal 56

dari segi kemantapan agama dan ideologi masih dalam proses kemantapan.³⁵

Sementara itu, Ter Haar Mengemukakan bahwa saat seseorang menjadi dewasa adalah saat ia (lelaki atau perempuan) sebagai seorang yang sudah kawin meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai suami istri muda yang merupakan keluarga berdiri sendiri, selanjutnya, Soedjono Dirjosisworo menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fiski yang konkret bahwa ia dewasa. Dari pendapat Ter Haar dan Soedjono Dirjosisworo tersebut ternyata, menurut hukum adat Indonesia tidak terdapat batasan umur yang pasti, sampai umur berapa seseorang masih dianggap anak atau sampai berapakan seseorang dianggap belum dewasa.³⁶

Lilik Mulyadi berpendapat di tinjau dari aspek yuridis oleh karna itu definisi anak dimata hukum positif Indonesia lazim memiliki arti sebagai seorang yang belum dewasa, orang dibawah umur, atau kerap juga disebut sebagai anak dibawah pengawasan wali³⁷

Beberapa definisi tentang anak didalam peraturan di Indonesia, yaitu :

- a) Undang - undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ialah Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutya disebut anak adalah anak yang telah berumur 2 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

³⁵ *Ibid*, Hal 57

³⁶ *Ibid*. Hal 57

³⁷ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005, Hal 34

- b) Definisi anak yang terdapat dalam Pasal 145 KUHP adalah Anak yang belumdewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila anak yang masih dibawah umur terjerat perkara pidana tersebut dapat dikembalikan kepada orang tua, atau wali atau orang tua asuh dengan tidak dikenakan pidana, atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sanksi pidana.
- c) Definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- d) Menurut ketentuan pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun telah kawin, maka ia tidak kembali lagi ke kedudukan belum dewasa. Seorang yang belum dewasa dan tidak berad di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab sebelum kedewasaan dan perwalian.
- e) Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Undang-undang ini tidak langsung mengatur tentang masalah ukuran kapan seseorang digolongkan anak, tetapi secara tersirat tercantum dalam pasal 6 ayat 3 yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan

harus mendapat izin dari orang tua. Dalam pasal 7 ayat 1 memuat batas minimum usia untuk dapat kawin bagi pria ialah 19 tahun, bagi wanita 16 tahun.

- f) Dalam pasal 45 KUHP, seseorang yang berada dibawah umur atau dikategorikan belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 tahun, Pasal 283 KUHP menentukan batas kedewasaan apabila sudah mencapai 17 tahun. Adapun batas usia dewasa bagi seorang wanita adalah 15 tahun.

B. Jenis-Jenis Anak

Ada berbagai jenis anak didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak:

- a) **Anak Terlantar**
adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
- b) **Anak Penyandang Disabilitas**
adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
- c) **Anak Yang Memiliki Keunggulan**
Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.

d) Anak Angkat

adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

e) Anak Asuh

adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.

Berbagai Jenis Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak :

a) Anak yang Berhadapan dengan Hukum

adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

b) Anak yang Berkonflik dengan Hukum

adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

c) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah

anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

- d) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi

adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

C. Dasar Hukum Perlindungan Anak

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.³⁸

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.

³⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, Hal 40

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.³⁹

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar adapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan hukum terhadap anak adalah perlindungan bagi semua anak tanpa terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun tujuan perlindungan, menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang ceria, sehat dan sejahtera.

Cakupan pengertian perlindungan dan tujuan perlindungan anak sejalan dengan konvensi hak dan perlindungan HAM yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. Pasal 22 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menegaskan, “Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup,

³⁹ *Ibid*, Hal 40

tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 itu selanjutnya dijadikan asas dan landasan perlindungan anak, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang RI Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi:

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, keberlangsungan hidup dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Menyimak Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak yaitu meliputi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Bentuk kewajiban dan tanggungjawab negara dan pemerintah tersebut terdapat dalam Pasal 21 sampai Pasal 25 undang-undang terkait, menyebutkan berikut:

- a. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.

- b. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
- c. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- d. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
- e. Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.”

Perlindungan anak dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat, baik negara maupun masyarakat sipil. Seluruh elemen masyarakat harus melindungi

sebagaimana melindungi aset negara. Anak adalah aset negara dan bangsa untuk kemajuan negara di masa yang akan datang.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, “(1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak, (2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.”

Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan demi tumbuh dan berkembangnya anak. Anak harus diberikan tempat tinggal yang layak bahkan diberikan kebutuhan pokok seperti pakaian, makanan dan minuman yang layak untuk kesehatan anak.

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.”

Anak berhak mendapatkan ruang untuk menyampaikan pendapatnya, berdiskusi bahkan menyampaikan keluh kesahnya didepan umum. Hal itu harus didengar oleh seluruh elemen masyarakat agar menjadi evaluasi dan demi keamanan dan kenyamanan hidup dan tumbuh kembang anak.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, “(1) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. (2) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak”.

Seluruh elemen masyarakat yang harus memberikan perlindungan selain dari pada keluarga yakni terdiri dari organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri dan sebagainya.

Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan anak, tetapi orang lain yang melakukan/ terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orangtua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar maupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan dan sebagainya

dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri anak, mereka yang terlibat dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana.⁴⁰



⁴⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hal 38

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR : 1/PID.SUS- ANAK/2020/PN KLT DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM PN. KUALA TUNGKAL

A. Putusan Hakim Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN KLT

Pembahasan mengenai cacat tidaknya suatu putusan hakim harus ditinjau dari asas-asas putusan yang harus diterapkan dalam memutus suatu perkara. Pada hakikatnya asas-asas tersebut terdapat dalam pasal 50 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu memuat dasar alasan yang jelas dan rinci.

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau onvoldoende gemotiveerd. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi dan doktrin hukum.

Hal tersebut ditegaskan bahwa dalam pasal 50 Undang-undang No. 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Bahkan

menurut pasal 178 ayat 1 HIR, hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara untuk memenuhi nilai-nilai kewajiban, itulah pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman memerintahkan hakim untuk menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pada pasal 6 ayat 2 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Ketentuan pasal 183 KUHP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa lah yang bersalah melakukannya. Ketentuan itu bertujuan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Berdasarkan penjelasan diatas dikaitkan dengan beberapa fakta dalam persidangan yang ada dalam putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN KLT yaitu :

- Bahwa benar Anak telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari minggu tanggal 24 Mei 2020, sekitar pukul 01.00 Wib di Jl. Karya Kel. Patunas, Kec. Tungkal ilir Kab. Tanjung Jabung Barat yang merupakan rumah dan saksi korban

Muhtarrosid dan istrinya yaitu saksi Nur Huda Als Huda Khalidi. Bersama dengan saksi fajar dan saksi Ade (berkas terpisah);

- Bahwa benar awal kejadian pencurian yang anak lakukan bersama-sama dengan kawannya yaitu saksi Fajar dan saksi Ade (berkas terpisah) adalah anak bersama dengan saksi Ade datang kerumah saksi fajar dan menjemput saksi Fajar kemudian anak membonceng saksi Ade dan saksi Pajar menggunakan sepeda motor menuju ke Parit Gompong, disana saksi bersama-sama dengan anak meminum tuak hingga pukul 24.00 Wib, kemudian saksi anak dan saksi anak berkeliling tungkal lalu menuju taman Persitaj, lalu anak berkata bahwa pada saat dia jalan dengan pacarnya melihat ada rumah kosong, kemudian anak Indra dengan cara berbonceng tiga mengajak saksi Pajar untuk mencuri dirumah kosong tersebut, kemudian saksi anak dan saksi pajar menuju rumah kosong tersebut untuk mencuri;
- Bahwa benar saat sampai di rumah kosong yang menjadi lokasi pencurian yang merupakan rumah dari saksi Muhtarrosid dan Istrinya saksi Nur huda, anak menunggu diluar rumah untuk mengawasi jika ada yang lewat, sedangkan yang masuk ke dalam rumah adalah saksi Ade dan Fajar (berkas terpisah) dengan cara saksi Ade mencongkel jendela rumah korban menggunakan obeng milik Anak yang ada di jok motornya yang diserahkan oleh anak kepada saksi ade dan saksi fajar.

- Bahwa benar pada saat tindak pidana pencurian terjadi saksi muhtarossid bersama istrinya sedang berada di rumah orang tuanya yang berada di Tanjung Pasir Kec. Betara Kab. Tanjabbarat.
- Bahwa benar barang-barang saksi Muhtarossid dan Nur Huda yang dicuri terdiri dari 1 unit kendaraan sepeda motor honda vario berwarna putih bersama kunci kontaknya dengan Nopol BH 6264 NO, 1 unit laptop lenovo berwarna hitam, 1 buah setrika merk maspion, dan 1 tabung gas 3kg.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman terdakwa di rumah / pekarangan tertutup
- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya.

1. Tuntutan Penuntut Umum

Berdasarkan keterangan diatas, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa anak yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Indra Saputra als Putra Bin Abd Fattah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam pasal 363 ayat 2 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Indra Saputra als Putra Bin Abd Fattah dengan pidana penjara selama 10 Bulan dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah anak tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Satu buah sepeda motor Vario berwarna putih Nopol BH 6264 NO.
- Satu buah laptop merk lenovo
- Satu buah setrika warna merah
- Satu buah charger HP

Dipergunakan untuk menjadi barang bukti an. Fajar

- Menetapkan anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.00

Tuntutan jaksa diatas telah mendasari terhadap Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana Anak. Dimana pasal ini mengatur bahwa ancaman pidana anak adalah ½ dari ancaman maksimum orang dewasa.

3. Putusan Hakim

Dalam kasus putusan nomor 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN KLT Terdakwa anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sehingga unsur-unsur dalam pasal 363 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana ancaman maksimal pidana penjara 9 tahun untuk orang dewasa yang didakwakan kepada terdakwa anak oleh jaksa penuntut umum telah terpenuhi, dimana unsur-unsur yang dimaksud sebagai berikut :

1. Unsur “ Barang siapa”
2. Unsur “ Mengambil barang sesuatu”
3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain”

4. Unsur “ Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”
5. Unsur “ Diwaktu malam, didalam rumah/ pekarangan tertutup”
6. Unsur “ Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”
7. Unsur “ Dengan cara merusak, memotong atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Berdasarkan fakta-fakta diatas, maka majelis hakim memberikan putusan akhir sebagai berikut :

1. Menyatakan anak Indra Saputra Als Putra Bin Abd Fattah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan pemberatan.
2. Menjatuhkan pidana kepada anak, oleh karena itu pidana penjara selama 9 bulan ditempatkan di lembaga pembinaan khusus anak LPKA yang ada di provinsi jambi
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan anak tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu buah motor Vario warna putih nopol BH 6264 NO
 - Satu buah kunci motor
 - Satu buah laptop merk lenovo
 - Satu buah setrika warna merah
 - Satu buah charger HP
 - Sepasang speaker warna hitam

Dipergunakan sebagai barang bukti untuk perkara an. Fajar Putra Utomo als Pajar bin Setio Witono

6. Membebaskan anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah).

2. Analisis Penulis

Berdasarkan Penjelasan yang ada diatas dilihat dari fakta-fakta hukum yang ada di persidangan dan tercatat di Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN KLT tentang perkara pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dikaitkan dengan pasal 50 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, penulis menilai bahwa dari fakta-fakta hukum, keterangan saksi-saksi, dan unsur-unsur yang terdapat pada pasal 363 ayat 2 yang dituntut oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa anak telah terpenuhi dan pada pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang menyatakan Pada pasal 6 ayat 2 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” maka penulis menilai bahwa anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Penulis menilai bahwa tuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa Anak dan putusan akhir yang diberikan oleh hakim dengan menggunakan pasal 363 ayat 2 KUHP telah sesuai dengan apa yang

dilakukan oleh Anak. Tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum dan putusan akhir yang diberikan oleh hakim pun telah mengikat bahwa ancaman pidana dan ppidanaan terhadap anak haruslah ½ dari ancaman maksimal terhadap orang dewasa, aturan ini terdapat pada pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana Anak. Kemudian dalam kasus ini Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa anak dengan pidana penjara selama 10 bulan, kemudian Hakim memutus terdakwa anak dengan pidana penjara selama 9 bulan. Penulis menilai bahwa putusan hakim telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur putusan nomor 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN KLT

1. Pertimbangan Hakim

Pada dasarnya yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana terhadap anak pelaku pencurian dengan pemberatan adalah apabila pelaku melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang telah disebutkan sebagai tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Terdapat 4 kategori pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara yang khususnya mengandung pemidanaan, yaitu pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis, filosofis, sosiologis dan non yuridis.

- a. Pertimbangan Yuridis yaitu yang mengacu pada pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan, yakni menarik fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang timbul merupakan konklusi dari keterangan para saksi yang telah dihadirkan, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di sidang pengadilan.
- b. Pertimbangan Filosofis yaitu pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban. Sedangkan menurut bagir marun mencerminkan nilai-nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum. Diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan. Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau pelaku yang adil, sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak yang benar.
- c. Pertimbangan Sosiologis yaitu putusan yang memenuhi pertimbangan sosiologis yaitu putusan tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat dalam penyelesaian diperlukan sebagai sarana menjamin kemanfaatan
- d. Pertimbangan non-yuridis meliputi pertimbangan pada hal-hal memberatkan ataupun yang meringankan bagi terdakwa. Seorang hakim dalam putusan harus mempertimbangkan apakah terdakwa

benar-benar melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Hakim juga harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dalam hal penjatuhan pidana, hakim dipengaruhi oleh banyak hal yang dapat dipakai sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan berat ringannya pemidanaan, baik yang terdapat didalam maupun diluar Undang-undang, jangan sampai penentuan pidana oleh hakim itu akan berdampak buruk dalam kehidupan masyarakat pada umumnya dan hukum itu sendiri pada khususnya.

2. Analisis Penulis

Pertimbangan yuridis hakim pada Putusan Pengadilan Kuala Tungkal Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN KLT dapat dilihat dari Fakta-fakta yang ada didalam persidangan dan Unsur-unsur yang ada pada pasal 363 ayat 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”

Bahwa dalam persidangan yang dimaksud dengan subyek hukum dalam perkara ini adalah anak Indra Saputra als Putra Bin Abd Fattah yang telah membenarkan identitasnya yang telah melakukan tindak pidana pencurian.

2. Unsur “mengambil barang sesuatu”

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Anak dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum dipersidangan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 01.01 Wib di Jl. Karya Kel. Patunas Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab barat yang merupakan rumah saksi korban Muhtarrosid dan

istrinya yaitu saksi Nur Huda. Anak bersama-sama dengan saksi Ade dan Pajar (berkas terpisah) mengambil 1 unit kendaraan sepeda motor honda Vario berwarna putih, 1 unit leptop lenovo berwarna hitam, 1 buah setrika warna merah merk Maspion, 1 tabung gas 4 kg dan 1 buah charger hp.

3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dalam perkara ini adalah barang yang diambil oleh anak bukan milik anak Indra Saputra als Putra bin Abd Fattah.

4. Unsur “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Bahwa anak mengambil barang berupa 1 unit kendaraan sepeda motor honda vario berwarna putih, 1 unit leptop lenovo berwarna hitam, 1 buah setrika merk maspion berwarna merah, dan 1 tabung gas 3kg dan 1 buah charger hp tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Muttarosid dan saksi Nur Huda Als Huda Khalidi sebagai pemilik rumah karena pada saat Anak mengambil barang-barang tersebut pada hari minggu tanggal 24 mei 2020, sekitar pukul 01.00 Wib di Jl. Karya kel. Patunas, Kec. Tungkal ilir Kab. Tanjab Barat, rumah dalam keadaan kosong karena saksi Muttarosid dan Nur Huda sedang berada di rumah orang tuanya.

5. Unsur “diwaktu malam didalam rumah/ pekarangan tertutup”

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan anak, diketahui bahwa setelah anak bersama-sama dengan saksi Ade dan saksi Pajar minum tuak di parit gompong hingga pukul 24. 00 Wib, anak melakukan tindak pidana pencurian bersama-sama dengan saksi Ade dan Pajar hari Minggu tanggal 24 Mei 2020, sekitar pukul 01.00 Wib di Jl.

Karya kel. Patunas, Kec. Tungkal ilir Kab. Tanjab Barat yang merupakan rumah saksi Muhtarossid dan Nur Huda Als Huda Khalidi, yang pada saat dicuri dalam keadaan kosong dan terkunci karena korban berada di rumah orangtuanya.

6. Unsur “ yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Bahwa, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Anak, diperoleh fakta hukum bahwa awal kejadian pencurian yang anak lakukan bersama-sama dengan kawannya yaitu Saksi Pajar dan Saksi Ade (berkas terpisah) datang kerumah saksi Pajar dan menjemput Saksi ade menggunakan sepeda motor menuju Parit Gompong, disana mereka meminum tuak hingga pukul 24.00 Wib, kemudian anak dan saksi Pajar dan saksi Ade menuju taman persitaj, lalu anak berkata bahwa pada saat dia jalan sama pacarnya melihat rumah kosong, kemudian Anak dan Indra dengan cara berbonceng tiga mengajak Saksi Ade dan Saksi Pajar untuk mencuri di rumah kosong tersebut.

7. Unsur “ dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Bahwa, berdasarkan fakta dalam kasus ini diketahui bahwa Anak bersama dengan temannya mencuri dirumah saksi Muhtarosid dan istrinya dengan cara saksi Ade (berkas terpisah) mencongkel jendela rumah korban sehingga membuat jendela menjadi rusak, sehingga sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Berdasarkan fakta tersebut diatas dapat diketahui bahwa perbuatan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah dilakukan

oleh anak bekerjasama dengan dua temannya yaitu saksi 7 dan saksi 8. Sehingga unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi.

Menurut Fakta hukum diatas, majelis hakim menetapkan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan melanggar pasal 363 ayat 2 KUHP.

Disamping pertimbangan yang bersifat yuridis, hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non-yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan, tanpa ditopang dengan pertimbangan non-yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis.

Pertimbangan non-yuridis hakim pada putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN KLT adalah berupa hal-hal yang memberatkan ataupun meringankan hukuman bagi terdakwa anak, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat
- Perbuatan anak merugikan saksi korban Muhtarrosid dan Nur Huda als Huda Khalidi

Hal-hal yang meringankan :

- Anak belum pernah dipidana
- Anak bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya di persidangan

- Anak menyesali perbuatannya

Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut diatas, dengan mengingat ketentuan pasal 183 KUHAP, majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa anak yang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum berdasarkan alat-alat bukti yang sah sesuai pasal 184 KUHAP, bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan melanggar pasal 363 ayat 2 KUHP. Menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan pencurian dengan pemberatan dan menjatuhkan pidana terhadap anak tersebut dengan pidana penjara 9 bulan di LKPA yang ada di Provinsi Jambi.

Dalam pasal 184 KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Terkait kasus ini sebagaimana diketahui bahwa terdakwa adalah seorang anak. Hakim yang menangani kasus ini menjatuhkan putusan pembedaan, yang artinya hakim berkesimpulan bahwa terdakwa anak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan menjatuhkan pidana di dalam penjara kepada terdakwa anak selama 9 bulan di LKPA Provinsi Jambi.

Dalam mengambil keputusan, majelis hakim tidak hanya melakukan pertimbangan yuridis, tetapi majelis hakim juga melakukan pertimbangan non yuridis dengan melihat latar belakang akibat perbuatan terdakwa. Pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang, seperti dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang bukti, pasal-pasal dalam


peraturan hukum pidana dan sebagainya, dalam kasus ini terdakwa anak telah memenuhi unsur-unsur pasal 363 ayat 2 yang diputuskan terhadap terdakwa anak.

Dapat pula dilihat bahwa jika dari segi tinjauan non yuridisnya yaitu merupakan suatu pertimbangan secara sosiologis menekankan kemanfaatan bagi terdakwa dan masyarakat. Dalam putusan nomor 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN KLT hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anak tidak boleh terlepas mempertimbangkan dari segi non yuridis seperti sikap santun terdakwa anak saat menjalani proses persidangan dan jawaban terdakwa tidak berbelit-belit sehingga tidak menyulitkan proses persidangan, selama proses persidangan terdakwa menunjukkan sikap penyesalan dan bersalah serta mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan, laporan dari Penelitian Kemasyarakatan pun korban yaitu saksi muhtarossid beserta istri memaafkan perbuatan klien anak dan Anak diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya agar menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara.

Pada kasus ini, penjatuhan hukuman yang diberikan oleh hakim haruslah dikaitkan dengan pembagian ancaman $\frac{1}{2}$ dari orang dewasa. Karena dalam pasal 81 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 sudah jelas dikatakan bahwa Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dan pada pasal 79 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 menyatakan bahwa Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.

Dari penjelasan diatas, hakim diberikan kebebasan dalam memutus penjatuhan hukuman terhadap anak karena batas minimum khusus pidana penjara anak tidak diatur. Putusan yang diberikan oleh hakim yaitu pidana penjara selama

9 bulan. Penulis menilai bahwa putusan yang diberikan oleh hakim tersebut terbilang masih cukup berat. Seharusnya hakim memberikan putusan yang lebih ringan dari putusan tersebut dengan melihat dan mempertimbangkan dari segi yuridis dan non yuridis. Karena pada kasus ini terdakwa adalah seorang anak yang berusia 17 tahun dan anak tersebut masih duduk di bangku sekolah. Maka hukuman tersebut akan sangat menghambat terdakwa anak itu dalam proses belajar dan mengembangkan pengetahuan di masa sekolah nya yang cukup lama, hakim disini seharusnya bisa memberikan putusan yang lebih ringan agar dampak terhadap anak tidak terlalu besar dengan adanya pasal 79 ayat (3) Undang-undang nomor 11 tahun 2012 yang menyatakan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam tuntutan jaksa penuntut umum terhadap Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN KLT, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa anak dengan pidana penjara selama 9 bulan, tuntutan ini diambil berdasarkan setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan. Jaksa menuntut terdakwa anak dengan pasal 363 Ayat 2 KUHP dimana mengatur tentang pencurian dengan pemberatan yang ancamannya maksimalnya 9 tahun. Mengingat terdakwa adalah seorang anak tentunya jaksa memberi tuntutan tidak terlepas dan tetap terikat dengan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana dikatakan bahwa ancaman pidana anak yaitu $\frac{1}{2}$ dari ancaman maksimum orang dewasa. Putusan hakim pada perkara Putusan nomor 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN KLT disini menerapkan pasal yang dikenakan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa anak yaitu pasal 363 ayat 2 KUHP telah sesuai. Dimana unsur-unsur yang terdapat di pasal 363 ayat 2 telah terpenuhi dan hakim tentunya tetap mendasari Putusan tersebut dengan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana dikatakan bahwa ancaman pidana anak yaitu $\frac{1}{2}$ dari ancaman maksimum orang dewasa.

2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN KLT. Pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang, seperti dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya, dalam kasus ini terdakwa anak telah memenuhi unsur-unsur pasal 363 ayat 2 yang diputuskan terhadap terdakwa anak.. Pertimbangan non-yuridis hakim pada putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN KLT Dalam putusan nomor 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN KLT hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anak tidak boleh terlepas mempertimbangkan dari segi non yuridis seperti sikap santun terdakwa anak saat menjalani proses persidangan dan jawaban terdakwa tidak berbelit-belit sehingga tidak menyulitkan proses persidangan, menurut laporan dari Penelitian Kemasyarakatan pun korban yaitu saksi muhtarossid beserta istri memaafkan perbuatan klien anak, selama proses persidangan terdakwa menunjukkan sikap penyesalan dan bersalah serta mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan dan Anak diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya agar menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara.

B. SARAN

1. Hakim dalam memutuskan suatu perkara hendaknya harus benar-benar mempertimbangkan sisi keadilan dan kemanfaatan dan kepastian hukum itu sendiri yang mana dalam kasus ini terdakwa adalah seorang anak yang masih berusia 17 tahun, seharusnya hakim lebih bisa memberikan penjatuhan hukuman yang lebih ringan mengingat terdakwa adalah anak dan belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam kasus ini sudah bisa dilihat dari segi yuridis dan non yuridis. dan apabila hakim menerapkan pasal 79 ayat (3) Undang-undang nomor 11 tahun 2012 yang menyatakan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak, maka hukuman anak bisa lebih dikurangkan mengingat dampak ini akan lebih meringankan perkembangan anak secara sosiologis dan menyelesaikan sekolahnya demi masa depan anak yang lebih baik. Dalam laporan dari Penelitian Kemasyarakatan pun korban yaitu saksi muhtarossid beserta istri memaafkan perbuatan klien anak, Hal ini merupakan suatu kepentingan dalam mempertimbangkan penjatuhan hukuman terhadap perkembangan anak karena sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak ke masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek dan Permasalahannya*,
Mandar Maju, Bandung, 2005

_____, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu Tinjauan Khusus, terhadap
Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, PT. Citra Aditiya Bakti, Bandung. 2007

_____, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*,
Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010

Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perpektif Hukum Islam (Maqosid
AsySyariah)*, Palembang : NoerFikri, 2015

M. Natsir Asnawi, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008

Nasir Djamil M, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta Sinar Grafika, 2015

P.A.F. LAMINTANG, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cet 2,
Sinar Grafika, Jakarta,2009

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta Timur, Ghalia
Indonesia,1990

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT Grafindo Persada,
Yogyakarta

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, 2007

Tolib Effendi, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Malang: Setara Press,

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung 2008

Wiryo Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung

B. Perundang-Undangan

UU No. 1 Tahun 1946 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

UU No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

C. Internet

<https://pengertianahli.id/2014/08/pengertian-analisis-apa-itu-analisis.html>, diakses tanggal 19 September 2020